

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah, pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah Perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.¹

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.²

Pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertamakali diatur Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Hal mana kedua undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia.³

Bahwa, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian, dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Adrian Sutedi, "*Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*", Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

² Bismar Nasution, "*Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*", (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), hlm.17.

³ Yudhi Priyo, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*", Journal Of Judicial Review, Vol.16, No.1, 2014, hlm. 77.

1945, bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.⁴

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya (*predicate crime*). Tindak pidana pencucian uang merupakan muara dari beberapa tindak pidana lain. TPPU berbeda dengan tindak pidana lain yang terdapat dalam Undang-undang pidana. Perbedaannya terletak pada tindak pidana asal (*predicate crime*), yang mendahului terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Harta kekayaan yang digunakan pelaku TPPU merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.⁵

Pada Perkembangannya, penegakan hukum perpajakan seringkali berkaitan erat dengan penegakan hukum pada tindak pidana lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),⁶ seperti dapat dilihat dalam beberapa putusan perkara tindak pidana pajak, salah satu contohnya adalah pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Ckr yang dibacakan pada tanggal 20 Januari 2022, yang dalam amar putusannya wajib pajak melakukan kegiatan penjualan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.406.000.000,- serta atas keuntungannya tersebut Sepi Muharam menempatkan harta kekayaan dari tindak pidana perpajakan tersebut kebeberapa asset dan kerekening kerabat dekatnya (pelaku pasif). Berdasarkan peristiwa pidana tersebut Sepi Muharam memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam UU TPPU pada pasal 2 juga menjelaskan bahwa salah satu pokok terkait hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengaturan tindak pidana pajak sebagai tindak pidana asal (*Predicate Crime*) berarti bahwa pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu melakukan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana digariskan dalam pasal 2

⁴ Hijrah Adhyanti Mirzana, "Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Petitum, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 128.

⁵ Yonathan Sebastian, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", Jurnal Panah Keadilan, Vol.1, No.1, 2022, hlm.71.

⁶ Nindi Achid Arifki, "Penghindaran Pajak dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Pandecta, Vol. 15, No. 2, hlm 168

ayat 1 UU TPPU sebagai kejahatan asal (*Predicate Crime*). Hal ini merujuk pada pengertian Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut. Sehingga dalam hal ini TPPU dapat menjadi tindak pidana *derivative* atau turunan dari Tindak Pidana Perpajakan sebagai tindak pidana asal.⁷

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni placement, layering dan integration.⁸

- a) Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.
- b) Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
- c) Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "Legitimate explanation" hasil kejahatan.

Dalam praktik tindak pidana pencucian uang dalam kasus penulis teliti, Terdakwa (Sepi Muharam) atau dapat juga disebut sebagai pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana tersebut. Jika menilik regulasi yang ada, pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif. Sebagaimana dimuat dalam UU TPPU Pasal 5 ayat (1), yang dirumuskan sebagai berikut:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta

⁷ *Ibid.*, hlm.169.

⁸ I Ketut Sukawati Lanang, "*Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*", Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 51.

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hubungan dari aturan dan kasus yang menjadi fokus penelitian penulis , Sepi Muharam sebagai terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pajak kepada beberapa orang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif dalam hal ini Sunarko, Yusup Supendi, Deni Suherman, Suhaeri, dan beberapa rekan lainnya. Sepi Muharam menampung hasil penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya kedalam rekening khusus para pelaku pasif yang telah memiliki tugasnya masing-masing. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. sepanjang penelusuran penulis hanya menjerat pelaku aktif dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidananya sedangkan, pelaku yang secara nyata melakukan permufakatan jahat dan memenuhi formulasi *delik* Pasal 5 UU TPPU hanya menjadi saksi dalam persidangan tanpa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Parameter apabila pelaku pasif memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 5 UU TPPU ialah mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Keterlibatan pelaku pasif dalam praktik tindak pidana pencucian uang sejatinya terjadi dengan kesadaran untuk memproses tindakan tersebut. Kegiatan tersebut pun tidak akan dapat terjadi tanpa pengelolaan serta komunikasi yang harus terjadi dua arah, antara pelaku utama dan pelaku pasif. Walaupun pelaku pasif cenderung untuk tidak mengakui perbuatannya, namun sejatinya pencucian uang merupakan jaringan transaksi yang tidak bisa dilakukan secara individu. Dibutuhkannya pihak ketiga yang secara sadar akan mengelola serta menggunakan hasil penyamaran untuk kemudian disamarkan kembali agar dapat dinikmati secara nyata.⁹

Salah satu modus pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus dalam (Studi Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.) ialah menempatkan uang yang diperoleh dari tindak pidana perpajakan yaitu penertiban atau penjualan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (*Predicate Crime*) ke rekening pelaku pasif

⁹ Diakses pada https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html , pada tanggal 30 Maret 2024

,yakni Sunarko, Yusup Supendi, Deni Suherman, Suhaeri, dan beberapa rekan lainnya dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar bukan mengenai si Terdakwa (Sepi Muharam) melainkan mengenai tindak pidana pencucian uang pelaku pasif dengan modus penempatan hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perpajakan kerekening khusus para pelaku pasif dalam hal ini Sunarko, Yusup Supendi, Deni Suherman, Suhaeri, dan beberapa rekan lainnya yang telah melakukan permufakatan jahat dan memenuhi formulasi delik tindak pidana Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tidak dipidana. Sehingga, Penulis memilih judul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus layering kepada pelaku pasif dari hasil tindak pidana perpajakan (Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penekanan topik penelitian yang dikemukakan pada latar belakang, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanaka kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 ?
2. Bagaimanaka pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan nomor (267/Pid.sus/2021/PN.Ckr) dapat dipidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penekanan topik penelitian yang dikemukakan pada latar belakang, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010.
2. Untuk menganalisis pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan nomor (267/Pid.sus/2021/PN.Ckr) dapat dipidana.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan

yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan sebesar-besarnya agar penelitian hukum ini dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis tinjauan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus layering kepada pelaku pasif dari hasil tindak pidana perpajakan serta dapat dijadikan sebagai landasan berfikir serta bertindak untuk para penegak hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan penelitian hukum ini akan meningkatkan pemahaman dan kedalaman studi peradilan pidana penulis dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Kepada Pelaku Pasif Dari Hasil Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 267/PID.SUS/2021/PN.CKR), telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Tabel 1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama	Syamsul Fajar	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MANomor 545 K/Pid.Sus/2017)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	: 1. Bagaimanaka kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana ?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif

	2.Bagaimanaka pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi putusan: 545 K/Pid.Sus/2017)	berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 ? 2.Bagaimanaka pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif dari hasil tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan nomor (267/Pid.sus/2021/PN.Ckr)?
Metode Penelitian:	Yuridis Normatif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan : Skripsi ini lebih khusus mengangkat masalah terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana dan dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, sedangkan penulis saat ini membahas terkait tindak pidana pencucian uang pelaku pasif tapi dalam hal ini lebih spesifik membahas terkait pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan.		

Tabel 2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama	Agus Muliono
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)
Kategori	Skripsi
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Medan Area

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 2. bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 ? 2. Bagaimanaka pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif dari hasil tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan nomor (267/Pid.sus/2021/PN.Ckr)?
Metode Penelitian:	Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan skripsi di atas, lebih memfokuskan pada tindak pidana pencucian uang dengan modus layering yang menjadi rumusan masalahnya terkait bagaimana pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penulis saat ini tidak mengkaji terkait tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari tindak pidana perpajakan, penulis juga membahas modus layering pengalihan harta kekayaan ke pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan yang pokok kajiannya akan membahas terkait kualifikasi tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hukum hakim		

dalam mengadili pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang secara komprehensif.	
--	--

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat dasar pemikiran ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan, menganalisis, serta membedah permasalahan penelitian dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, maupun pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Kehadiran landasan teori bertujuan agar penelitian memiliki pijakan ilmiah yang kuat, sehingga argumentasi yang dibangun bukan semata-mata berdasarkan pendapat pribadi penulis, melainkan ditopang oleh kerangka berpikir yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1) Teori Pemidanaan

Pemidanaan secara luas dapat dipahami sebagai rangkaian proses dalam hukum acara pidana yang mencakup tahap sebelum persidangan hingga pemeriksaan di pengadilan. Proses ini dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penyerahan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk dibuat surat dakwaan, kemudian perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri. Di pengadilan, majelis hakim memanggil terdakwa, memeriksa perkara, dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang berisi sanksi pidana.¹⁰ Pemidanaan pada hakikatnya merupakan tahapan dalam menetapkan serta menjatuhkan hukuman dalam sistem hukum. Menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana dibedakan menjadi dua, yakni hukum pidana materil yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana, asas-asas umum, serta jenis pidana yang diancamkan, dan hukum pidana formil yang mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan pidana serta pelaksanaan pemidanaan.¹¹

Pidana pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri, karena yang sesungguhnya memiliki tujuan adalah proses pemidanaan. Seiring perkembangan zaman, tujuan pemidanaan telah

¹⁰Eddy O. S Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan ; Universitas Terbuka, hlm 1.21

¹¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, hlm. 2.

mengalami pergeseran ke arah yang lebih rasional. Pada mulanya, tujuan pemidanaan berorientasi pada pembalasan (revenge), yakni untuk memuaskan pihak yang menjadi korban tindak pidana. Tujuan ini dianggap bersifat primitif, meskipun pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga era modern. Selain itu, dikenal pula tujuan kuno lain, yaitu penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), yang dimaknai sebagai upaya membebaskan menciptakan keseimbangan antara hak dan ketidakbenaran.¹²

Perkembangan teori-teori pemidanaan selalu sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, sebagai bentuk respon terhadap muncul dan berkembangnya tindak kejahatan yang senantiasa hadir dalam kehidupan sosial dari waktu ke waktu. Dalam kajian hukum pidana, dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut, teori relative, teori integrative, teori perlakuan (treatment), serta teori perlindungan social. Setiap teori tersebut pada dasarnya memperhatikan berbagai aspek yang ingin dicapai melalui penjatuan pidana.¹³

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (Tujuan Pemidanaan) :

a) Teori Absolut

Teori absolut (*retributive theory*) berkembang pada abad ke-17 dengan dukungan tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Leo Polak. Teori ini memandang pidana sebagai bentuk balasan semata atas kejahatan yang dilakukan. Hugo Grotius menegaskan bahwa penderitaan pelaku merupakan akibat dari perbuatannya yang jahat (*malum passionis propter malum actionis*). Johannes Andenaes juga berpendapat bahwa pidana diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan, di mana korban merasa adil bila pelaku dihukum setimpal. Hegel menilai hukuman sebagai konsekuensi logis dari tindak pidana, sedangkan menurut Herbart, pidana diperlukan untuk memulihkan keseimbangan sosial akibat ketidakpuasan yang ditimbulkan kejahatan..¹⁴ Menurut E. Kant, teori absolut atau

¹² Moh. Zainol Arief, 2016, *Pemidanaan dalam prespektif dalam hukum pidana di Indonesia*, Jurnal "Jendela Hukum", Fakultas Hukum Unija, Volume 3, Nomor 2, Madura, hlm. 18-19.

¹³ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, hlm 22.

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, , Halu Oleo Law RView, Volume 6 Issue 2, hlm.179.

teori pembalasan menegaskan bahwa “siapa yang membunuh harus dibunuh pula.” Dalam pandangan ini, pelaku kejahatan harus dipidana dengan menyiksa fisiknya agar menimbulkan efek jera, meskipun pelaksanaannya tergolong sangat kejam. Awalnya, hak untuk membalas diserahkan kepada pihak korban, namun kemudian hak tersebut diambil alih oleh negara.¹⁵

b) Teori Relatif atau Tujuan

Teori tujuan, yang lahir dari aliran modern, menitikberatkan pemidanaan pada pelaku kejahatan, bukan sekadar perbuatannya. Hukuman dijatuhkan dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi pribadi pelaku, karena kejahatan dipandang sebagai hasil perpaduan sifat bawaan dan pengaruh lingkungan sosial. Oleh sebab itu, teori ini menekankan pentingnya pengelompokan penjahat dalam kategori tertentu agar pemidanaan dapat lebih tepat sasaran.¹⁶ Dalam teori tujuan, terdapat dua aliran utama, yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Prevensi khusus menekankan pencegahan agar terpidana tidak mengulangi kejahatan, dengan harapan hukuman mampu memperbaiki perilakunya sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, prevensi umum berfokus pada masyarakat luas, yakni mencegah orang lain melakukan tindak pidana dengan menghadirkan efek jera melalui pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.¹⁷

Teori tujuan menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan dengan dua fungsi utama, yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pemikiran mengenai pencegahan umum dikemukakan oleh filsuf Jerman, von Feuerbach, yang juga dikenal sebagai pencetus nilai legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Teori pencegahan umum menekankan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tidak hanya ditujukan kepada pelaku itu sendiri, melainkan juga untuk menyebabkan efek jera dan rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut Feuerbach, ancaman pidana harus secara

¹⁵ A. S. Alam, 2010 *Pengantar Kriminologi*, Makassar; Refleksi Books, hlm. 81

¹⁶ Andi Hamzah., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur; PT Rineka Cipta, hlm. 33

¹⁷ Amir ilyas, 2012, *Asas-asas hukum pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 99.

jasas dirumuskan dalam undang-undang sehingga dapat mencegah orang lain berniat melakukan tindak kejahatan.¹⁸

c) Teori Gabungan

Teori relatif atau teori tujuan mendapat kritik baik dari segi *sollen* maupun *sein*. Pada masa Revolusi Prancis, prevensi umum dijalankan dengan menimbulkan rasa takut lewat pidanaaan yang dipertontonkan, namun sering dilakukan secara kejam. Memasuki abad ke-18 (masa *Aufklärung*), metode ini ditentang karena penderitaan, bahkan terhadap orang tak bersalah, dijadikan sarana prevensi umum. Kritik tersebut melahirkan pemikiran baru mengenai hakikat pidana dan dasar pembedarannya.¹⁹

Hugo Grotius berpendapat bahwa pelaku kejahatan wajar menerima penderitaan, namun kadar hukumannya harus disesuaikan dengan kemanfaatan sosial dan kepentingan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan adagium *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*—setiap orang yang berbuat jahat patut menanggung akibatnya. Meski demikian, tujuan pidanaaan menurut Grotius bukan hanya pembalasan, melainkan juga menjaga ketertiban masyarakat..²⁰

Tujuan pidanaaan perlu didefinisikan terlebih dahulu agar dapat menjadi landasan dalam pencapaian tujuan tersebut. Setelah itu, barulah ditentukan metode, cara, atau tindakan yang sesuai untuk mencapainya. Dengan demikian, penetapan tujuan pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan langkah awal dalam perencanaan strategis sistem pidanaaan. Dalam konteks hukum pidana, penentuan tujuan pidanaaan bagi seorang terpidana sangatlah penting, sebab hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang berkembang didalam suatu masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.²¹

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.32

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 19

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.34.

²¹ Siti Nabilah Utami, 2022, Penerapan Teori Pidanaaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Das Sollen*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1, Bandung : Forikami, hlm 9-10.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah pada diksi pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang lebih luas, yang mencakup hampir semua risiko atau tanggungjawab, baik yang pasti, bergantung, maupun yang mungkin, termasuk hak dan kewajiban secara actual menuntut pelaksanaan undang-undang.

Sementara itu, responsibility merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, yang menuntut pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Pengertian praktis, istilah liability lebih merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility lebih mengacu pada pertanggungjawaban politik.

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindakpidana, asas-asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut asas legalitas. Asas legalitas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Demikian, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban jika peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut terjadi. selain itu, untuk menentukan adanya pidana, tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Pertanggungjawaban merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabn pidana, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine previe lege poenali* berarti

seseorang tidak dapat dipidana atas mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.

Apakah arti kelakuan manusia? Teori klasik yang dianut oleh Simons dan van Hamel menyatakan bahwa kelakuan atau perbuatan positif adalah gerakan otot yang dikehendaki yang dilakukan untuk menimbulkan akibat.

Pendapat van Hamel dan Simons tersebut di atas ditolak oleh Pompe, yang berpendapat bahwa bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu dipandang dari segi psikologi, namun untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana, hal itu tidak mempunyai arti apa-apa. Untuk mewujudkan delik, ada kalanya pembuat tindak memerlukan gerakan otot, umpamanya seseorang yang berhubungan dengan negara asing dengan maksud hendak mengajak, membujuk mereka supaya berperang dengan negara atau hendak memberikan pertolongan pada waktu menyiapkan perbuatan itu diancam pidana paling lama 15 tahun penjara menurut pasal 92 N.W.v.S (Pasal 111 KUHPidana Indonesia). Dalam hal demikian, pembuat dapat saja tidak melakukan suatu sikap badan atau pandangan mata tertentu yang mempunyai makna. Ada kalanya diperlukukan beberapa atau banyak gerakan otot. Menurut Pompe arti perbuatan dapat ditentukan dengan tiga syarat, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang tertentu yang menampak keluar, dan yang diarahkan ke tujuan yang menjadi obyek hukum.

b) Kesalahan

Unsur kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut dengan perbuatan pelaku dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu sedara psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis menyangkut pada niat jahat yang sesungguhnya berada dalam diri seseorang. Sedangkan kesalahan normatif mencakup kesalahan karena kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan yang telah terjadi akan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Hukum pidana di Indonesia, yang diterapkan adalah konsep kesalahan dalam arti konsep normatif. Kesalahan normatif merujuk pada penilaian terhadap suatu perbuatan seseorang dari sudut pandang orang lain, berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Kesalahan normatif ini mencakupi kesalahan karena kesengajaan maupun itu kelalaian yang diperbuat.

Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'Kesalahan' adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip.²³

Ajaran kesalahan menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas *criminal intent* pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dalam bahasa asing disebut "*Geen Straf Zonder Schuld*".

Berikut ini beberapa pandangan para sarjana tentang kesalahan :

- a. Simons mengatakan bahwa sampai saat ini isi dari pengertian kesalahan masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaanya itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku maka harus ditentukan

²² Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Yogyakarta hlm. 17

²³ Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 107.

terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yakni pertama : kemampuan bertanggungjawab, kedua: hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan ketiga : akibat yang ditimbulkan, dolus dan culpa.²⁵

b. Utrecht, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan sedangkan unsur-unsur kesalahan meliputi pertama: mampu bertanggung jawab, kedua : mempunyai kesengajaan atau kealpaan, dan ketiga : tidak ada alasan pemaaf. ²⁴

c. Pompe, mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menuntut ada tiga ciri yakni pertama : kelakuan bersifat melawan hukum, kedua : dolus atau culpa, dan ketiga : kemampuan bertanggungjawab.

c) Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan kondisi psikologis pembuat perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi unsur dan merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku, namun kemampuan ini harus dibuktikan oleh hakim. Satochid Kartanegara menentukan syarat yang terkandung dalam toeken baardheid (kemampuan bertanggungjawab) yakni :²⁵

- a) Keadaan Jiwa atau psikologisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu nilai dari perbuatannya itu beserta akibatnya.
- b) Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa hingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
- c) Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Satochid bahwa ketiga syarat tersebut harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut penulis unsur pertama dan kedua merupakan syarat mutlak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana sedangkan syarat ketiga dapat dipahami sebagai suatu

²⁴ S.R. Sianturi, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 161

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, hlm. 125-126

prinsip asas hukum yang berlaku bahwa selama undang-undang hukum pidana telah diundangkan dalam Lembaran Negara maka semua orang dianggap tahu dan mengikat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa anak di bawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat pada anak di bawah umur lebih banyak didasari oleh kehendaknya (wetens). Atas dasar inilah sehingga anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Orang sakit jiwa (gila) tidak memenuhi semua syarat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan di atas. Secara psikologis orang gila tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan tidak mempunyai kesadaran untuk berkehendak berbuat sesuatu, artinya keputusan berbuat sesuatu di luar kesadaran atau keinsyafannya.

Pompe, mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menuntut ada tiga ciri yakni pertama : kelakuan bersifat melawan hukum, kedua : dolus atau culpa, dan ketiga: kemampuan bertanggungjawab.

e) Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut. Meskipun perbuatan itu tidak diinginkan. Demikian, pelaku harus menghadapi konskuensi hukum atas perbuatannya. Doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf dibedakan karena keduanya memiliki fungsi berbeda. Perbedaan tersebut muncul alasan pembenar berfungsi sebagai “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum terkait tindak pidana yang telah dilakukan.

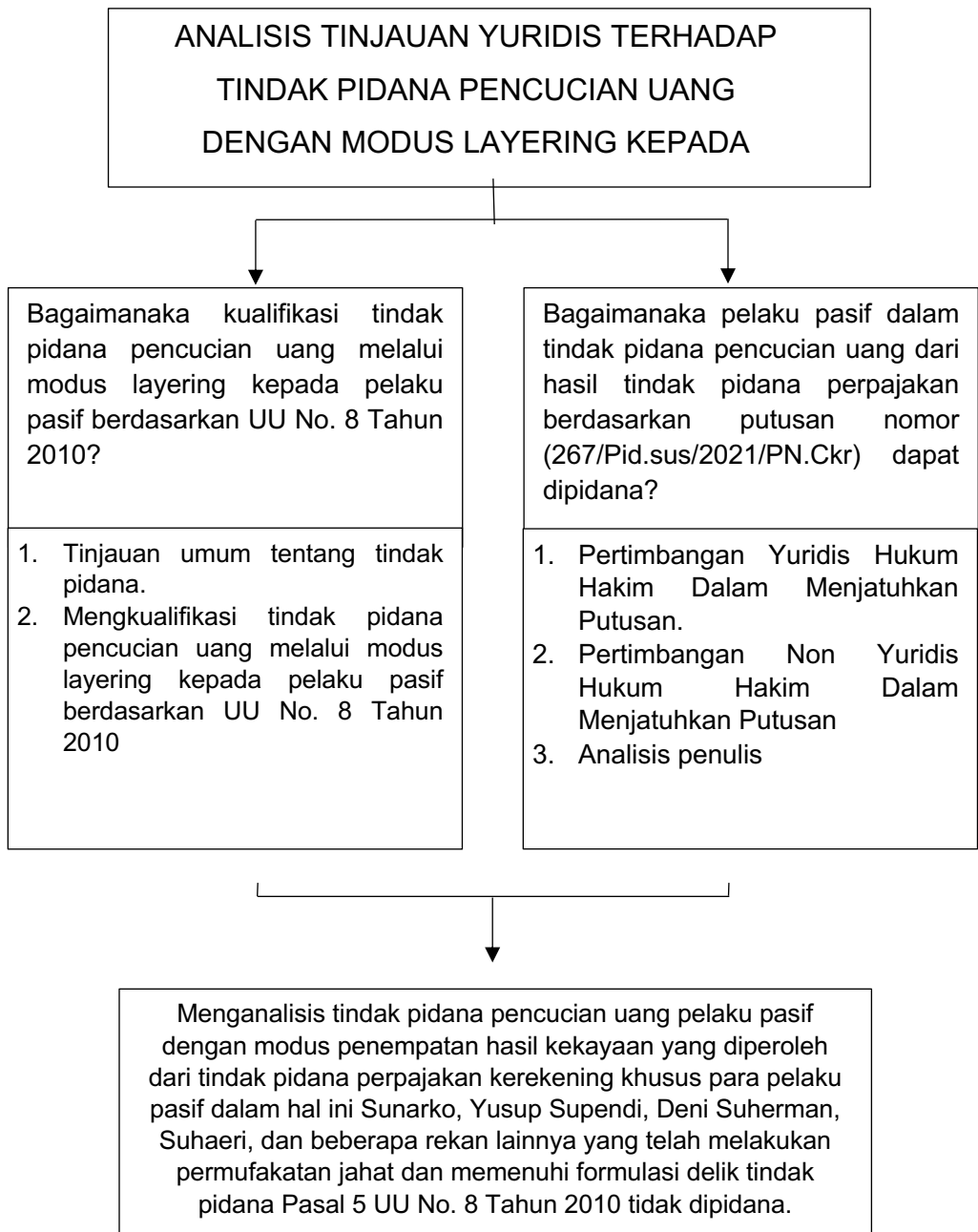
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian Putusan dan kasus pelaku pasif terhadap aksi/pelaku pasif dalam hal ini Sepi Muharam, Sunarko Alias Yusup Supendi, Deni Suherman Dan Suhaeri pada putusan nomor 267/Pid.sus/2021/PN.Ckr. Dalam putusan yang diteliti oleh penulis, pelaku pasif/ Saksi dalam perkara ini melakukan modus layering kepada pelaku pasif dalam hal ini Sepi Muharam, Sunarko Alias Yusup Supendi, Deni Suherman Dan Suhaeri, semulanya pelaku pasif telah mengetahui atau menduga Menguasai atau menampung ke rekening khususnya menempatkan atau menampung hasil penjualan atau penerbitan Faktur Pajak TBTS yang berasal dari tindak pidana perpajakan (*Predicate Crime*) , oleh karena itu Saksi tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang pelaku pasif yang diatur didalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Maka, Saksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan untuk dibahas, yaitu Bagaimanaka kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 , dan Bagaimanaka pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan nomor (267/Pid.sus/2021/PN.Ckr) dapat dipidana?.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi terhadap putusan pengadilan, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharap dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana pencucian uang melalui modus layering kepada pelaku pasif.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Secara etimologis, kata metode merupakan jalan/cara yang digunakan dalam melakukan/mengerjakan sesuatu. Sedangkan istilah penelitian secara terminologis berasal dari bahasa Inggris yakni "*research*", yang merupakan usaha pencarian. Sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencari tahu suatu ilmu pengetahuan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan hukum yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹²

B. Bahan Hukum

Secara sederhana, riset hukum normatif memiliki tata cara tertentu dibanding dengan tata cara riset serta ilmu-ilmu sosial yang lain, perihal itu berdampak pada tipe informasinya. terpaut bahan hukum yang digunakan, hingga riset normatif wajib menciptakan muatan modul yang bersumber dari analisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.46.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan, maupun putusan hakim(*yurisprudensi*).²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpajakan.
- iii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum,³⁰ yang berhubungan dengan gambaran secara umum mengenai kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan modus layering kepada pelaku pasif dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pencucian uang. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan, sehingga berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum, yakni:

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, di mana bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, putusan- putusan, pengadilan, dan tulisan-tulisan hukum dari berbagai media elektronik yang resmi.

²⁸ Amiruddin, H.Zainah Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 144.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

- b. Menginventarisir bahan hukum yang diperlukan sesuai batasan penelitian penulis berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dengan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
- c. Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian penulis.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisir menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan konklusi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk perspektif untuk mendapatkan preskripsi hukum yang baru.